

KONDISI SOSIAL DI INDONESIA: KETIMPANGAN KESEMPATAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Sellita

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Abstrak

Perempuan masih dianggap sebagai kelompok subordinat dalam masyarakat. Inilah fenomena ketidaksetaraan gender. Di area publik, tidak jarang perempuan dianggap tidak dapat memiliki ruang gerak seperti laki-laki. Stigma di masyarakat bahwa perempuan adalah kaum minoritas. Fokus dari tulisan ini adalah menggambarkan tentang kondisi sosial di Indonesia, perempuan tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab ketidaksetaraan gender di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif baik dalam pengumpulan maupun analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia disebabkan oleh masih berlakunya budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat Indonesia. Dari penjelasan deskriptif dan data kualitatif, ditemukan bahwa untuk mencapai tahap yang sama dengan laki-laki, belum ada aturan yang tepat bagi perempuan di Indonesia, terutama kesetaraan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki. Namun demikian, temuan lain dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan afirmasi dengan meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Kata Kunci: gender, kondisi sosial di Indonesia, patriarki, perempuan

Abstract

Women are still considered in the society as a subordinate group. This is the phenomenon of gender inequality. In the public area, it is common women are considered unable to have their work space as men. Stigma in society that women are minorities. The focus of this paper is to illustrate about social conditions in Indonesia, women cannot get the same opportunity as men. The aims of this paper are to analyze the causes of gender inequality in Indonesia. This paper applied descriptive qualitative approach both in collecting and analyzing data. The results showed that the inequality of opportunities between men and women in Indonesia was due to the enactment of patriarchal culture and especially for Indonesia's society. From descriptive explanations and qualitative data, it was found that to reach same stage as men, there are no accurate rules for women in Indonesia, especially equality of opportunities for women and men. However other finding from this paper was the Indonesian government has implemented an affirmation policy by ratification of the convention on the elimination of all forms of discrimination against women.

Keywords: gender, social condition in Indonesia, patriarchy, woman

PENDAHULUAN

Masalah ketimpangan gender tidak hanya berdampak kepada kaum perempuan dan laki-laki saja, namun sejatinya telah mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan juga kondisi sosial bagi masyarakat di Indonesia. Isu ketimpangan gender kemudian semakin sering muncul yang seakan menjadi masalah utama dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pada hakekatnya bahwa perlu adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sehingga perempuan tidak merasa selalu menjadi bagian yang terdiskriminasi dalam kehidupan sosial. Namun, pada prakteknya bahwa peran perempuan telah dibatasi dalam lingkungan sosial. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan dari stereotip masyarakat yang membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sendiri.

Sejatinya kondisi sosial seakan menyudutkan perempuan untuk mengurangi perannya di luar rumah jika dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan tidak dapat melakukan aktivitas yang dapat dilakukan oleh laki-laki. Pada kondisi sosial tertentu bahwa perempuan hanya memiliki peran untuk tetap tinggal di dalam lingkungannya, sedangkan laki-laki dapat untuk beraktivitas bebas di luar rumah seperti aktif dalam kegiatan sosial, organisasi, kelembagaan dan bahkan pendidikan. Perbedaan ini kemudian membuat seakan perempuan tidak dapat memberikan perlawanan atas perlakuan tersebut hanya karena patuh akan norma-norma dan kondisi sosial yang berlaku.

Perempuan seakan tidak diperkenankan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki hanya karena

terpaku kepada norma yang berlaku dalam masyarakat. Tentunya, perempuan juga ingin mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki.

Ketidakberdayaan perempuan untuk melawan kondisi yang seakan telah menjadi budaya membuat perempuan seakan harus menerima situasi sosial yang berlaku. Padahal kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki juga dapat dirasakan oleh kaum perempuan. Ketidakpuasan perempuan atas kondisi sosial yang dihadapi membuat perempuan memiliki keinginan untuk keluar dari zona tersebut. Kondisi inilah kemudian dikenal dengan isu gender yang ada ditengah situasi dan keadaan yang berlaku. Karena kondisi ini ketimpangan kesempatan pun terjadi antara laki-laki dan perempuan.

Untuk memahami masalah yang dikaji pada tulisan ini dari tinjauan pustaka dan latar belakang dari tema dalam tulisan ini, maka pertanyaan yang dapat akan dikaji adalah bagaimana kondisi sosial terjadi di Indonesia yang kemudian berkaitan dengan ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara tepat (apa adanya) sifat-sifat suatu keadaan atau gejala, atau untuk menentukan frekuensi/penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya. Karena tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan sesuatu. Untuk itu, dalam penelitian deskriptif ini

penting untuk membahas bagaimana kondisi sosial di Indonesia yang berkaitan dengan ketimpangan gender. Ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan kemudian dikaji dari perspektif gender.

Jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang bersifat kualitatif berarti tidak ada bukti terukur atau bisa dihitung secara matematis dengan instrumen statistik. Data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara langsung atau primer seperti interview dan data sekunder yang di dapat dari sumber-sumber seperti buku, jurnal dan berbagai data berbasis dokumen lainnya. Adapun perolehan data melalui penelitian kualitatif pada tulisan ini adalah dengan perolehan data sekunder yang terdiri dari jurnal ilmiah, buku-buku, dan juga sumber berbasis berita lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Tentang Gender

Berbagai tafsiran mengenai isu gender terus berkembang. Pengertian terkait dengan gender juga memiliki berbagai macam makna dan tentunya dengan masing-masing tafsiran yang berbeda-beda pula. Secara garis besar, permasalahan utama dalam isu gender adalah ketimpangan keadaan dan kondisi bagi kaum perempuan dan laki-laki.

Berbagai stereotip yang melekat akan kodrat bagi kaum perempuan seakan telah menjadi suatu pernyataan yang paten dan tidak dapat untuk terbantahkan. Padahal urusan mengenai isu gender adalah hal utama yang berkaitan dengan ketidaksetaraan atas hak yang akan didapatkan oleh laki-laki dan perempuan. Berbagai keterbatasan yang

kemudian menjadi suatu paksaan bagi kaum perempuan untuk menerima kondisi dan situasi sosial yang berlaku.

Istilah yang kemudian memunculkan pengertian dari gender itu sendiri muncul dari berbagai pandangan. Menurut Caplan (1987) gender merupakan sebuah perbedaan dari perilaku pribadi antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis mereka, yang terbentuk dari karakteristik lingkungan sekitar seperti sosial dan juga budaya. Pendapat lainnya datang dari Oakley (1972) yang menganggap bahwa gender merupakan hal jenis kelamin dan kodrat yang datang dari Tuhan atau yang telah menjadi bawaan manusia itu sejak lahir.

Kemudian Wilson (1989) membuat pengertian gender sebagai suatu dasar yang kemudian digunakan untuk menentukan perbedaan sumbangan bagi laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan juga kehidupan kolektif yang dijalani dan kemudian hasilnya menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun gender adalah hal yang berkaitan dengan pembagian tugas dan peran bagi laki-laki dan perempuan yang telah ditetapkan dari norma-norma dan kondisi sosial masyarakat yang berlaku yang kemudian melekat dan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Atas berbagai tafsiran dan pengertian dari gender tersebut akhirnya memunculkan perdebatan mengenai makna sebenarnya dari gender itu sendiri.

Jika ditarik kembali dari berbagai sejarah perdebatan mengenai ketimpangan gender abad ke-19 hingga munculnya istilah *suffragists dan suffragette* (Crawford 1999). Dua kelompok ini muncul di negara barat khususnya Inggris dan Amerika Serikat dimana perempuan

pada masa itu tidak mendapatkan hak untuk memilih yang kemudian menyebabkan munculnya bentuk protes dan demonstrasi. Aksi protes ini yang memunculkan istilah kelompok *suffragists* dan *suffragette*.

Suffragists merupakan sebuah istilah yang dibuat oleh sekelompok perempuan untuk memperjuangkan hak mereka sendiri. Mereka yang tergolong dalam kelompok *suffragists* bertekad untuk mendukung perjuangan kaum perempuan hingga mendapatkan apa yang mereka inginkan yakni mendapatkan hak pilih dan untuk memilih. Kelompok *suffragists* juga dapat termasuk bagi kaum laki-laki yang ingin memperjuangkan hak perempuan. Sedangkan *suffragette* adalah sekelompok anggota perempuan yang terus memperjuangkan hak suara untuk perempuan.

Isu Gender di Indonesia

Berbagai faktor kemudian muncul yang menjadi isu utama dari gender. Sistem budaya patrilineal kemudian menjadi masalah utama bagaimana ketimpangan gender masih sangat berlaku terutama di Indonesia. Faktanya bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia masih menganut sistem budaya patriarki atau patrilineal.

Sistem budaya patriarki selalu menganggap bahwa laki-laki merupakan seorang pemimpin dan panutan bagi keluarganya dan hingga termasuk ke dalam urusan bernegara. Seringkali laki-laki menganggap dan dianggap bahwa mereka adalah pemegang dari kekuasaan. Untuk itu segala macam keputusan dan kebijakan harus selalu diputuskan oleh laki-laki dan sebaliknya bahwa perempuan tentunya tidak memiliki peran dalam hal

ini. Pendapat perempuan seakan tidak pernah dianggap sehingga perempuan tidak mendapatkan hak untuk menyuarakan pendapatnya. Padahal pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan dan juga berpendapat.

Selain itu, faktor lainnya yang menjadi isu dalam kasus gender adalah rendahnya pendidikan bagi kaum perempuan. Di Indonesia sendiri pejuang emansipasi perempuan seperti R.A Kartini dan Dewi Sartika turut memberikan warna baru bagi kaum perempuan di Indonesia. Sejak zaman dahulu kala perempuan tidak pernah diperbolehkan untuk dapat mengenyam pendidikan seperti layaknya laki-laki. Hal ini karena dianggap bahwa kodrat perempuan adalah untuk tidak keluar dari ranahnya sebagai perempuan yang harus tetap untuk tinggal dirumah.

Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan adalah hal-hal yang bersifat penting yang mempengaruhi suatu keputusan dan kebijakan. Banyaknya orang tua di Indonesia yang masih menganut pendapat bahwa perempuan tidak sepatutnya untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi layaknya laki-laki yang kemudian membuat isu gender menjadi semakin pelik dilingkungan masyarakat dalam suatu tatanan sosial.

Bagaimanapun perempuan kemudian dituntut untuk hanya dapat mengambil peran domestik daripada peran publik. Peran domestik bagi perempuan adalah hanya dapat mendukung laki-laki dengan melakukan pekerjaan rumah, dan sedangkan bagi kaum laki-laki mereka bebas untuk mengambil peran publik di luar rumah termasuk mendapatkan pendidikan setinggi mungkin, bekerja, berorganisasi dan lain sebagainya.

Faktor-faktor yang menyebabkan isu gender semakin meluas kemudian menimbulkan ketimpangan dan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Semenjak perjuangan dari R.A Kartini atas hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan layaknya laki-laki kemudian dalam bidang pendidikan laki-laki dan perempuan akhirnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Hingga akhirnya perempuan pun mulai diperbolehkan untuk keluar dari peran domestiknya yang kemudian mulai mengambil alih juga pada peran publik. Hal ini karena perempuan yang mulai sadar akan pentingnya pendidikan daripada budaya ketidaksetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan yang melekat pada kondisi sosial.

Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan kemudian muncul pada pasar kerja ketika perempuan mulai mendapatkan peran publiknya. Diskriminasi akan hadirnya kaum perempuan seakan masih menjadi hal yang aktual. Kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan karir yang layak di dunia kerja masih merupakan suatu hal yang tabuh. Perempuan seakan hanya dijadikan pelengkap bagi kaum laki-laki di dunia kerja. Ketidakmampuan perempuan menjadi alasan bahwa perempuan tidak pantas untuk membuat keputusan dan mendapatkan karir yang baik setara dengan laki-laki.

Di Indonesia keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan sudah mulai terlihat peningkatannya meskipun belum menuju tahapan kesetaraan dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari contoh keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia dari waktu ke waktu. Di Lembaga legislatif

kuota perempuan mencapai 30 persen dan salah satu aktulisasinya adalah terpilihnya ketua DPR perempuan, Menteri Luar Negeri perempuan, Menteri Keuangan perempuan dan beberapa contoh lainnya pada koalisi Indonesia-Maju di era Presiden Joko Widodo.

Meskipun di bidang politik perempuan telah mendapatkan tempat di legislatif, namun isu atas gender masih berlaku pada bidang pekerjaan lainnya. Hal ini muncul atas mosi ketidakpercayaan para kaum laki-laki kepada perempuan. Perempuan dianggap lemah dan lebih mengutamakan emosi daripada akal pikiran dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Padahal pada kenyataannya bahwa atas emosi perempuan itulah yang membuat beberapa pekerjaan butuh akan ketelitian dari perempuan. Peran ini lah yang kemudian diperlukan dalam kesempatan bagi perempuan untuk dapat setara dengan laki-laki.

Dilihat dalam dunia pekerjaan yang sudah masuk ke dalam ranah publik, isu yang menjadi permasalahan bagi perempuan adalah kesempatan untuk perempuan yang cenderung dibeda-bedakan dengan laki-laki. Perempuan kerap dijadikan sebagai pemeran cadangan atau yang dikenal dengan istilah *second line position* jika dibandingkan dengan laki-laki (John 1987). Dalam kualitas seutuhnya perempuan dan laki-laki memiliki kualifikasi yang sama. Yang membedakan hanya kondisi biologis dari perempuan dan laki-laki.

Bahkan dalam bidang politik dan pemerintahan dimana perempuan cenderung hanya dijadikan sebagai pemenuhan kuota saja dalam sistem politik dan pemerintahan. Terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pe-

rempuan cenderung untuk diabaikan dan dijadikan pendukung dari laki-laki saja. Padahal ide dan gagasan dari laki-laki dan perempuan seyogyanya sama. Namun pada kenyataannya perlakuan perbedaan itu tetap ada di kehidupan sosial masyarakat terutama dibidang politik dan pemerintahan.

Bagaimanapun, perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama layaknya laki-laki dalam semua bidang. Pada era globalisasi dan modern ini sudah seharusnya lebih disadari bahwa perempuan juga merupakan kaum yang kuat. Perempuan lebih baik dalam memainkan multiperan jika dibandingkan dengan laki-laki. Selain dapat berperan sebagai perempuan seutuhnya namun perempuan juga sudah mampu untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki.

Contoh yang dapat diambil seperti zaman dahulu pekerjaan pilot hanya dapat dilakukan oleh kaum laki-laki namun sekarang banyak kaum perempuan yang terjun ke dunia otomotif termasuk dengan menjadi pilot. Kemudian contoh lainnya adalah sejarah dalam politik Amerika Serikat sebagai negara adidaya tidak pernah memiliki Presiden ataupun Wakil Presiden dari kaum perempuan, namun pada tahun 2020 Kamala Harris terpilih sebagai Wakil Presiden perempuan pertama untuk Amerika Serikat.

Terpilihnya Kamala Harris sebagai Wakil Presiden pertama di Amerika Serikat merupakan salah satu contoh bahwa peran perempuan semakin terlihat yang tidak hanya dalam kehidupan sosial saja namun sudah masuk ke dalam ranah politik yang biasanya hanya diurus oleh laki-laki. Untuk itu sudah selayaknya jika kesempatan yang didapatkan oleh

laki-laki juga didapatkan oleh perempuan.

Hambatan Bagi Perempuan dengan Kondisi Budaya

Sebenarnya isu utama yang patut untuk disoroti dalam kondisi sosial masyarakat Indonesia adalah masih berlakunya budaya patriarki. Sejak dulu tatanan di masyarakat Indonesia adalah masih kentanya akan budaya patriarki itu sendiri. Budaya patriarki tidak hanya ditemukan dalam rumah tangga saja namun juga dalam berbagai lingkungan sosial seperti pendidikan, politik, ekonomi dan juga dalam bidang hukum.

Sistem sosial pada budaya patriarki selalu menempatkan laki-laki sebagai pemegang utama kekuasaan diberbagai bidang kehidupan yang membuat laki-laki memegang kendali penuh untuk menentukan dan memutuskan semua keputusan dan kebijakan dalam berbagai hal. Budaya patriarki selalu menempatkan laki-laki diatas perempuan di berbagai bidang, apalagi hal yang berhubungan dengan hak politik dan hak sosial lainnya. Atas kondisi ini, akibatnya adalah munculnya aturan-aturan yang seakan mendiskriminasikan perempuan untuk mendapatkan hak-hak mereka. Perempuan selalu dikaitkan atas isu yang berhubungan dengan lingkungan domestik saja.

Budaya patriarki sudah ada sejak zaman dahulu kala sebelum masyarakat mengenal tulisan dan bahkan tertanam kuat pada kebudayaan masyarakat Indonesia. Praktik akan budaya patriarki telah dilakukan jauh sebelum era modern dimana pada saat itu laki-laki yang sudah harus keluar rumah untuk berburu dan mencari nafkah sedangkan perempuan men-

jaga anggota keluarga lain dan memasak. Perempuan berkewajiban untuk menjaga rumah dan seluruh isinya dan laki-laki yang punya kendali diluar rumah. Sejak saat itu kemudian tatanan ini tidak pernah berubah dan seakan sudah diwariskan secara turun temurun.

Sistem patriarki yang telah menjadi budaya selalu menempatkan peran laki-laki diatas perempuan yang kemudian mendominasi kaum perempuan. Atas hal ini kemudian timbulnya kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan.

Budaya patriarki semakin berkembang sejak ditemukannya ilmu pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan barat mulai berkembang pesat maka hal ini didominasi oleh pola hidup daripada kaum laki-laki. Pada taraf ini laki-laki dianggap sebagai contoh dalam ilmu pengetahuan dimana banyak ilmuwan dan juga filsuf terkenal sejak zaman ditemukannya ilmu pengetahuan adalah berasal dari kaum laki-laki.

Dari sisi peradaban maka sistem patriarki telah muncul pada ajaran Confusianisme ketika peran Junzi (sebutan bagi pria terhormat atau bangsawan) menempatkan posisi dan jabatan tertinggi. Selain itu, bagi peradaban barat maka hanya kaum laki-laki yang dapat untuk menempatkan posisi dan jabatan tertinggi dalam hak politik dan pemerintahan. Serta dalam tradisi agama Samawi yang dapat memegang nama ditengah suku dalam seorang pria. Tak hanya itu, pada zaman dahulu juga peran seorang kepala suku hanya disematkan kepada kaum laki-laki.

Dari berbagai bidang politik, agama dan serta kesukuan sejatinya telah didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini kemudian yang menjadi akar dari terus

berkembangnya sistem yang kemudian menjadi suatu budaya di dalam lapisan masyarakat. Tak dapat dipungkiri dan tak dapat dihindari karena budaya patriarki telah melekat sejak zaman dahulu kala.

Sejak zaman dahulu maupun pada era modern ini, prakteknya bahwa perempuan sudah dilibatkan pada aktivitas yang dilakukan oleh kaum laki-laki seperti dalam kegiatan organisasi tertentu. Dapat diambil contoh pada pertemuan musyawarah yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Pada pertemuan ini perempuan juga dilibatkan namun perannya sangat dibatasi. Peran perempuan hanya sebagai pendukung dari aktivitas laki-laki seperti pendamping laki-laki atau dengan peran dibelakang layar seperti pengurus konsumsi dan administrasi. Sedangkan untuk peran utama pengambil keputusan tetap didominasi oleh kaum laki-laki.

Keterbatasan bagi perempuan dalam mengambil peran pada isu publik inilah yang kemudian menjadi sorotan bahwa ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan tersebut sangat terlihat jelas. Karena budaya patriarki inilah membuat perempuan menjadi tidak berdaya dalam wilayah publik.

Dalam budaya patriarki menilai bahwa peran perempuan hanya berada pada reproduksi saja. Perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan hanya berdiam diri di dalam rumah dengan melahirkan, mendidik dan mengasuh anak. Seluruh pekerjaan yang berbau dengan rumah tangga harus dilakukan oleh perempuan. Dalam hal ini peran perempuan menjadi multifungsi, tak hanya melahirkan dan mengasuh anak namun juga harus membersihkan rumah

dan juga memberikan didikan yang baik kepada anak.

Seluruh beban domestik diberikan kepada perempuan tanpa menilai bahwa apakah semua itu memang harus dan wajib dilakukan oleh perempuan. Padahal perempuan juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dapat melakukan aktivitas diluar rumah yang dilakukan oleh kaum laki-laki.

Seluruh pekerjaan domestik dianggap sebagai pekerjaan yang menjadi tanggung jawab perempuan secara alamiah karena kondisi biologis yang diterima oleh perempuan. Adapun isu yang bermunculan bahwa jika perempuan memilih untuk bekerja di wilayah publik seperti berkarir, mendapatkan pendidikan yang tinggi, menjadi pencari nafkah merupakan hal yang menyalahi kodrat sebagai perempuan.

Dalam hal salah-menyalahi kodrat inilah yang membuat masyarakat tanpa disadari telah membudayakan sistem dari patriarki itu sendiri. Padahal sistem dapat diubah seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan dari ilmu petengahan dan tekonologi. Namun pada kenyataan dan juga prakteknya seakan sistem patriarki telah menjadi budaya yang tidak dapat untuk diubah. Meskipun pada era modern sekali lagi bahwa emansipasi terhadap perempuan telah dilakukan, namun tetap pada praktek nyatanya bahwa peran perempuan masih sangat dibatasi. Dapat disebutkan bahwa kaum laki-laki masih tetap mendominasi atas kaum perempuan.

Berdasarkan prinsip dasar dari hak asasi manusia adalah bahwa sesungguhnya setiap manusia memiliki hak yang sama yakni hak untuk hidup bebas dan layak.

Begitupun dengan kesempatan yang semestinya didapatkan oleh perempuan. Kesempatan tersebut seharusnya sama besarnya dengan kesempatan yang diterima oleh laki-laki.

Diciptakannya manusia semua sama dan yang membedakan hanyalah jenis kelamin yang merupakan keadaan biologis yang memang melekat dan tidak dapat untuk diubah kembali. Namun hambatan bagi perempuan adalah kesempatan yang tidak sama dengan laki-laki. Laki-laki lebih banyak mendapatkan kesempatan di wilayah publik, sedangkan perempuan hanya dapat melakukan kesempatan pada wilayah domestik saja. Kemudian ketimpangan ini menjadi suatu akar hambatan bagi kaum perempuan untuk dapat berperan lebih dan menjadi setara dengan kaum laki-laki.

Meskipun sudah banyaknya gerakan dari feminisme yang gencar untuk menyuarakan atas hak-hak yang perempuan, namun pada kenyataannya praktik akan sistem patriarki masih menjadi sebuah kondisi sosial di masyarakat. Adapun beberapa contoh permasalahan dan isu yang disebabkan oleh budaya patriarki yang masih kental di masyarakat Indonesia seperti kasus pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya angka pendidikan bagi perempuan, kemudian diikuti dengan pernikahan dini yang dilakukan oleh perempuan yang baru cukup umur (18 tahun) dengan laki-laki yang lebih tua (30 tahun). Hal ini dikarenakan faktor perempuan yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi sehingga menyebabkan keterpaksaan dari orang tua terhadap anak perempuannya untuk lekas menikahkan anak perempuan mereka.

Gerakan feminisme di Indonesia sudah mulai dilakukan semenjak tahun 1975

melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), namun pada saat itu gerakan ini belum menganggap gender sebagai suatu masalah yang serius dan hanya terkait dengan masalah pelecehan seksual saja. Namun seiring perkembangan zaman gerakan ini masih terus berlanjut hingga saat ini.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Tindakan Afirmatif Atas Isu Gender

Isu gender sudah merambat sebagai salah satu isu yang berpengaruh terhadap pembangunan, terutama hal yang berhubungan dengan pembangunan sumber daya manusia. Ketimpangan dan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih sangat terasa di lingkungan sosial masyarakat. Berbagai permasalahan muncul hanya karena ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan.

Permasalahan tersebut termasuk ke dalam berbagai bidang kehidupan seperti sosial, politik, budaya, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Karena permasalahan yang sudah merambat ke dalam kehidupan masyarakat hal ini kemudian membuat ketertinggalan atas suatu kelompok tertentu. Penting untuk adanya pengarusutamaan gender demi terciptanya pembangunan berkelanjutan yang lebih efektif.

Permasalahan terkait dengan ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, dimana sebagian besar isu tersebut muncul atas keterbatasan bagi perempuan untuk beraktivitas di ranah publik jika dibandingkan dengan laki-laki. Untuk mengatasi hal ini maka perlu ditinjau kembali agar adanya tindakan atau kebijakan afirmatif.

Menurut John (1987), istilah kebijakan afirmatif berkembang di Eropa terutama di Inggris yang dikenal sebagai diskriminasi positif (*positive discrimination*). Kemudian kebijakan afirmatif menekankan bahwa perlu adanya sebuah dorongan yang besar kepada suatu kelompok untuk dapat setara dengan kelompok lainnya. Dalam hal ini bahwa kaum perempuan merupakan sebuah contoh yang paling tepat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki.

Kebijakan afirmatif diterapkan dalam rangka mengingat bahwa budaya patriarki yang masih melekat pada lapisan masyarakat. Hal ini cenderung merugikan perempuan untuk dapat berkesempatan layaknya kaum laki-laki terutama dalam bidang pendidikan dan pembangunan. Perumusan kebijakan afirmatif memerlukan peran pemerintah yang kuat. Pemerintah harus turun tangan melihat kondisi sosial yang ada agar terciptanya kebijakan afirmatif yang berkesinambungan dan *suistenable*.

Jika melihat kondisi sosial yang ada sebenarnya beberapa kebijakan afirmatif telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan ini dibuat berdasarkan isu sosial dan keresahan atas ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Adapun contoh paling umum dari kebijakan afirmatif bagi perempuan adalah pada moda transportasi umum dibuatkannya pembedaan tempat untuk laki-laki dan perempuan. Seperti contoh di moda transportasi KRL dan Transjakarta telah dibuatkan lorong khusus untuk perempuan. Bukan dalam artian bahwa perempuan dispesialkan, namun melihat kondisi yang ada atas maraknya kasus pelecehan seksual.

Kemudian terkait dengan isu ketimpangan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki di dunia pekerjaan atau ranah publik maka pemerintah Indonesia Menteri Keuangan Sri Mulyani (2019) mendorong sebuah kebijakan kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dengan menjadikan perempuan sebagai *role model* yang sukses diberbagai bidang. Dengan adanya kebijakan ini maka akan mendorong perempuan untuk menjadi maju dan menjadi berani di ranah publik. Perempuan dijadikan sebagai sosok yang patut dicontoh karena prestasi mereka.

Bentuk perwujudan atas permasalahan terkait isu gender maka penting untuk mengulik kembali sinergi bagi pemerintah Indonesia termasuk kementerian, lembaga terkait, pemerintah daerah yang aktor yang paling penting adalah masyarakat. Mengapa masyarakat diperlukan perannya karena masyarakat sebagai aktor utama yang sekaligus menjadi subjek dan objek atas isu gender. Dalam menangani isu terkait gender maka perlu akan adanya suatu kebijakan dari pemerintah Indonesia agar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial dapat terlaksana dengan baik.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa upaya terkait dengan isu gender untuk menentang adanya diskriminasi terhadap perempuan. Dalam bentuk ketentuan hukum maka pada tahun 1984 pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination All Forms Discrimination Against Woman*) dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kemudian pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia juga

telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Diikuti pada Tahun 2000, Pemerintah kembali mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Berbagai kebijakan bahkan sumber hukum telah dilakukan dan diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Adapun terkait dengan pembangunan nasional maka fokus utama dari pemerintah terdapat dalam Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai sebuah landasan hukum yang bertujuan untuk memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Hak-hak yang dapat diterima oleh perempuan antara lain mendapatkan kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dalam melakukan seluruh kegiatan sosial termasuk bagi perempuan di wilayah publik. Kemudian didukung dengan juga pemberian penghargaan kepada perempuan di berbagai bidang sesuai dengan prestasi yang dicapainya yang juga telah berlaku untuk kaum laki-laki.

Strategi yang dibuat pemerintah atas Inpres PUG ditujukan untuk memastikan agar isu gender tidak lagi berada ditengah masyarakat dalam hal pembangunan. Perempuan harus mendapatkan hak atas kesempatan yang sama seperti laki-laki bagi semua kelompok usia, wilayah tanpa membuat perbedaan dan pengelompokan tertentu. Hal ini dilaksanakan agar terciptanya pembangunan yang efisien, adil dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Bagaimapun, perempuan juga menjadi kunci kesuksesan suatu pembangunan di masyarakat.

Selanjutnya pemerintah Indonesia juga telah menandatangani kesepakatan global yakni *Sustainable Development Goals* (SDG) atau istilah resmi pemerintah adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Selanjutnya melalui SDG maka peran perempuan dapat untuk lebih diperhatikan kembali sehingga isu kesetaraan gender dapat diwujudkan. Hal ini juga merupakan tujuan dari masyarakat global yang ingin menciptakan tatanan 50:50 bagi perempuan dan laki. Dalam tatanan ini tentunya diharapkan dengan tujuan agar ada kesetaraan (*equality*) bagi perempuan untuk mendapatkan hak kesempatan yang sama dengan laki-laki. Dengan demikian dapat mengurangi ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia sejauh ini melalui Presiden Joko Widodo bersama-sama dengan beberapa pemimpin dari negeri lain adalah telah menerima peran sebagai duta *HeForShe* (2022) dalam program & quote; Impact 10x10x10.

HeForShe Champion merupakan sebuah bentuk *campaign* global dari *UN Women* untuk mendapatkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dimana perempuan mewakili separuh dari penggerak pembangunan bagi negara. Melalui hal ini bahwasanya telah menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperjuangkan perubahan positif bagi kaum perempuan khususnya yang menyangkut akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari pembangunan. Terlepas dari isu gender yang masih ada pada masyarakat Indonesia. Diharapkan bahwa perempuan dapat mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih aktif dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui peran *HeForShe* maka Presiden Joko Widodo melalui pernyataan tertulisnya menyatakan misinya untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan serta melindungi perempuan, anak-anak, dan kelompok marjinal melalui 3 (tiga) fokus area, antara lain seperti peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan, dan juga penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Dengan adanya tiga fokus tersebut tak hanya memainkan peran penting perempuan dalam pembangunan, namun juga dalam rangka pencegahan kekerasan seksual yang diterima oleh perempuan yang kemudian juga membutuhkan keterlibatan dari semua pihak tidak hanya perempuan saja namun juga berlaku bagi laki-laki.

KESIMPULAN

Meskipun zaman telah berubah ke era adanya kemajuan teknologi dan informasi semakin pesat, namun isu gender masih tetap melekat dalam lingkungan masyarakat terutama diberbagai kondisi sosial yang dihadapi masyarakat. Ketimpangan kesempatan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki masih menjadi isu yang massif terjadi. Kondisi dan situasi sosial seakan menuntut perempuan untuk membatasi peran publiknya.

Pada kenyataannya bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Dalam hal ini perempuan hanya terbatas karena stereotip yang dibuat oleh masyarakat akan kondisi biologis dari perempuan. Padahal hal tersebut bukan menjadi suatu penghalang bagi perem-

puan untuk dapat tampil dan mendapatkan kesempatan mereka layaknya kaum laki-laki.

Dalam kondisi sosial peran perempuan juga dibutuhkan. Bagaimanapun perempuan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki seperti keterampilan dan ketelitian yang dapat meluruskan kekurangan yang dimiliki oleh kaum laki-laki dalam hal pengambilan keputusan di wilayah publik. Namun pada prakteknya peran perempuan masih sangat dibatasi dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai tambahan bahwasanya perempuan sudah seharusnya untuk mendapatkan hak mereka dalam lingkungan sosial yang baik terutama dalam perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi isu gender yang masih berlaku dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, maka pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan afirmatif dengan merumuskan beberapa kebijakan termasuk dengan aturan yang ada melalui beberapa kebijakan dan aturan baru termasuk Undang-Undang. Selain itu berbagai gerakan juga telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia melalui kerjasama yang dibentuk antara berbagai Lembaga, kementerian terkait dan pemerintah serta diperlukannya peran masyarakat didalamnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai dunia yang setara dalam hal peran dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan.

Sudah selayaknya dan seantasnya bagi perempuan untuk mendapatkan tempat mereka di ranah publik layaknya laki-laki. Meskipun isu gender masih tetap berjalan hingga saat ini, namun peran nyata pemerintah Indonesia telah direalisasikan melalui kebijakan. Kemudian

yang masih menjadi isu adalah penerapan kebijakan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini perlu adanya sinergi yang berkelanjutan dari masyarakat agar terciptanya pembangunan berkelanjutan yang diharapkan oleh pemerintah dengan juga melibatkan perempuan dalam hal pengambilan keputusan.

REFERENSI

- Acharya, M. and Ghimire, P., 2005. Gender indicators of equality, inclusion and poverty reduction: Measuring programme/project effectiveness. *Economic and political weekly*, pp.4719-4728.
- Burns, J., Keswell, M. and Leibbrandt, M., 2013. Social assistance, gender, and the aged in South Africa. In *Warm Hands in Cold Age* (pp. 111-124). Routledge.
- Caplan, Patricia. 1987. *The Cultural Construction of Sexuality*. Psychology Press. London & New York.
- Chen, M. A. 2018. Mainstreaming Informal Employment and Gender in Poverty Reduction. *A Handbook for Policy makers and Other Stakeholders*. 44(1), pp.1-161
- Crawford, E. 1999. *The women's suffrage movement: A reference guide, 1866-1928*. UCL Press, London
- Edwards, J. 1987. *Positive Discrimination, Social Justice, and Social Policy: Moral Scrutiny of a Policy Practice*. Tavistock.
- Heforshe. *HeForShe IMPACT 10x10x10 Parity Report Launch*. Terdedia pada: www.heforshe.org

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. "Kesetaraan Gender Lebih Efektif Diwujudkan Melalui Contoh Perempuan Sukses". Tersedia pada: www.kemenkeu.go.id.

Meier, P., and Lombardo, E. 2013. Gender quotas, gender mainstreaming and gender relations in politics. *Political Science*, 65(1), pp. 46-62

Moser, C., 2012. *Gender planning and development: Theory, practice and training*. Routledge.

Oakley, A. 1972. *Sex, Gender and Society*. Temple Smith. London

Sadli, S., 2000. *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia*. Alumni. Bandung

Surbakti, R., Supriyanto, D. and Asy'ari, H., 2011. Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: Penguatan Kebijakan Afirmasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Serta Penjelasannya.

Wade, L. 2015. *Gender: ideas, interactions, institutions*. W.W. Norton & Company. New York

Wilson, H. T. 1989. *Sex and Gender: Making Cultural Sense of Civilization*. Brill. York University

Zuckerman, E., 2002. *Evaluation of Gender Mainstreaming in Advocacy Work on*

Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs). Gender Action.